

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap penghasilan yang diperoleh melalui *Transaksi E-Commerce* yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada prinsipnya sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mana perhitungan pajaknya sendiri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pembukuan dan dengan melalui norma atau tanpa pembukuan. Perhitungan pajak penghasilan menggunakan pembukuan sama seperti pembukuan secara umum yaitu kewajiban menyelenggarakan pembukuan dengan melampirkan Laporan Laba Rugi pada saat pengurusan pajak penghasilannya. Perhitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma adalah sebuah pedoman penentuan penghasilan bersih wajib pajak golongan tertentu yang tidak bisa menyelenggarakan pembukuan secara normal. Perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan norma harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu seperti yang ada dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Pemahaman dan kesadaran mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang melakukan *transaksi e-commerce* dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan masih kurang yang mana meskipun mengetahui bahwa penghasilan yang diperoleh melalui *transaksi e-commerce* merupakan objek pajak penghasilan, tetap saja mahasiswa tersebut tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), melaksanakan kewajiban pemenuhan pajaknya dengan tidak memasukan penghasilan dari *transaksi e-commerce* yang dilakukannya kedalam SPT tahunannya. Bahkan ada mahasiswa yang tidak mengetahui transaksi *e-commerce* yang dilakukannya itu dikenai pajak penghasilan.

B. Saran

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *Self Assesment System* ini memang memberikan kebebasan bagi wajib pajak orang pribadi untuk menghitung, menetapkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilannya, akan tetapi dengan sistem perpajakan seperti ini wajib pajak harus lebih ditingkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan pajak serta mengenai penghasilan seperti apa yang merupakan objek pajak penghasilan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara seperti :

1. Perlunya peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak baik melalui media massa atau pun sosialisasi secara langsung dilapangan.
2. Perlunya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak terhadap jajaran pegawainya yang

mengelola dana dari pemenuhan pajak penghasilan agar tidak terjadi lagi kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

3. Wajib pajak sendiri selayaknya memahami pentingnya pemenuhan pajak penghasilannya, karena pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak akan digunakan sebagai biaya bagi pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, maka wajib pajak harus memenuhi pajak penghasilannya setiap tahun.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan* (Cet I; Jakarta; Renika Cipta,1995);

Onno W. Purbo & Aang Arif. W, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001.

Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi 4)*.(Cet.I; Yogyakarta: Andi Offset,1997);

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, Yogyakarta, Andi, 2009.

Website

<http://tempointeraktif.com/pendapatan-masyarakat-indonesia-naik-13,9%-persen.htm>;

<http://jurnalskripsi.com/pengaruh-self-assement-system-terhadap-penerimaan-pajak-pertambahan-nilai-pada-pengusaha-kena-pajak-studi-kasus-kantor-pelayanan-pajak-batu-pdf.htm>;

<http://gedeiwan.files.wordpress.com/2009/09/pertemuan-1-pajak.pdf>,

diunduh tanggal 25 September 2011

<http://kamusbahasaindonesia.org/wajib%20pajak>;

<http://okezone.com/Dirjen-pajak-banyak-orang-kaya-&-pengusaha-tak-bayar> -
pajak;

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49;

<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/e-commerce-definisi-jenis-tujuan.html>;

<http://kamusbahasaindonesia.org/pengenaan>;

<http://kamusbahasaindonesia.org/kegiatan>;

<http://kamusbahasaindonesia.org/usaha>.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 23A Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan